



## PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Ahmad Budiman\*)

### Abstrak

*Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukkannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.*

### Pendahuluan

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu

sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan tentang pentingnya dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap

\*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: a.budiman69@gmail.com



Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Akan tetapi, pada pasal ini tidak disebutkan sebuah keharusan untuk membentuk PPID dan siapa yang menjalankan peran sebagai PPID di masing-masing Badan Publik.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintahan daerah. Namun pada kenyataannya, masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan praktek keterbukaan informasi publik. Hal ini setidaknya dibuktikan dari belum terbentuknya PPID di daerahnya. Kementerian Dalam Negeri dalam data per tanggal 17 April 2017 menjelaskan sudah terdapat 33 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota yang memiliki PPID, namun masih terdapat 1 provinsi dan 147 kabupaten/kota yang belum memiliki PPID.

Kondisi berikutnya terkait dengan regulasi mengenai kelembagaan Komisi Informasi di pusat maupun di tingkat daerah. Pasal 24 ayat (1) UU KIP disebutkan Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Pada UU KIP tidak diatur sifat hubungan kelembagaan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Daerah. Keberadaan Komisi Informasi di tingkat provinsi, sebagaimana bersumber dari laman Komisi Informasi, hingga saat ini berjumlah 30 di mana provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi yaitu di Provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.

Adapun tugas Komisi Informasi Pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk. Sedangkan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota pada ayat (3) disebutkan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah

melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Pada pelaksanaan tugas tersebut, tidak disebutkan tugas dan kewenangan untuk melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik baik di pusat maupun di daerah.

Sifat hubungan kerja antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi dan kabupaten/kota tidak bersifat hirarkis. Realita yang terjadi, Komisi Informasi Pusat juga melakukan kegiatan menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi sebagaimana termuat dalam folder agenda Komisi Informasi pada laman Komisi Informasi Pusat (<https://www.komisiinformasi.go.id/agenda>) per tanggal 17 April 2017 yang juga melakukan agenda adjudikasi atas sengketa informasi. Berdasarkan akumulasi kasus yang bersumber dari laman Komisi Informasi Pusat, yang harus ditangani Komisi Informasi Pusat berjumlah 2600 kasus.

Di samping itu, sumber anggaran merupakan masalah di tubuh Komisi Informasi di provinsi dan kabupaten/kota. Meski tidak terjadi secara menyeluruh, namun ada kasus yang terjadi yaitu misalnya tidak diberikannya anggaran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena penilaian daerah bahwa Komisi Informasi bukan merupakan satuan perangkat daerah yang wajib menerima anggaran yang berasal dari APBD, dan sumber anggaran Komisi Informasi Sumatera Barat seharusnya berasal dari APBN. Ketua Komisi Informasi Pusat menilai sumber anggaran komisi informasi daerah berasal dari APBD, sebagaimana disebutkan pada Pasal 29 ayat (6) UU KIP bahwa anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan kepada APBN dan anggaran Komisi Informasi daerah dibebankan kepada APBD. Oleh karena itu, dari berbagai permasalahan yang terjadi, perlu dikaji bagaimana penguatan keterbukaan informasi publik dari aspek PPID dan Komisi Informasi?

## Penguatan Komisi Informasi

Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (*transparency*). Pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan

teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokrasi. Pemerintah harus mampu mereformasi diri dan membaca tanda-tanda zaman tentang makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Oleh karena itu menjadi hak bagi mereka untuk mengetahui (Hafied Cangara, 2011: 64).

Kemandirian Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun di daerah, merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka memberikan penguatan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Perubahan mendasar perlu dilakukan yaitu dengan mengubah pola hubungan komisi informasi pusat dengan daerah yang seharusnya bersifat hirarkis. Bahwa Komisi Informasi daerah adalah merupakan kepanjangan tangan Komisi Informasi Pusat di daerah. Penguatan ini berdampak kepada ketersediaan anggaran yang harus bersumber dari pusat (APBN), pola rekrutmen anggota Komisi Informasi di provinsi, dan pertanggungjawaban kerja Komisi Informasi baik di pusat maupun di provinsi.

Dampak lainnya, Komisi Informasi di daerah tidak terlalu bergantung kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugasnya, sehingga bisa mengoptimalkan independensi dan kualitas kinerjanya. Komisi Informasi selanjutnya perlu didukung oleh sekretariat yang kuat baik kelembagaan dan sumber anggarannya baik ditingkat pusat hingga ke tingkat provinsi. Namun demikian, dalam hal penyelesaian sengketa informasi tetap harus diselesaikan di daerah tempat di mana sengketa itu berasal. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian sengketa informasi juga memenuhi asas murah, cepat, dan dengan cara yang sederhana.

Tantangan terberat bagi komisi informasi di era pemerintahan sekarang ini, sesungguhnya tidak sepenuhnya berada pada kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan badan publik. Komisi Informasi justru harus diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan teknologi informasi komunikasi di semua level pemerintahan.

Pada kondisi sekarang, Komisi Informasi baik di pusat maupun di provinsi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan badan publik. Komisi Informasi menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi baik yang bersifat prosedural layanan informasi maupun sengketa yang bersifat substansional. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui aturan beracara “semi pengadilan” guna melakukan mediasi dan ajudikasi antara pemohon dengan badan publik.

Pada kondisi yang demikian, materi gugatan yang banyak ditangani oleh Komisi Informasi lebih banyak kepada persoalan tidak terpenuhinya prosedural layanan informasi oleh badan publik. Komisi Informasi sangat kecil sekali perannya dalam rangka memberikan penguatan kepada partisipasi masyarakat dalam mengawal lahirnya sebuah kebijakan. Untuk itu penguatan Komisi Informasi pada konteks ini perlu difokuskan kepada upaya yang maksimal dalam melakukan bimbingan teknik pelayanan informasi kepada badan publik, sekaligus juga melakukan evaluasi keberhasilan atas kegiatan tersebut.

Komisi Informasi akan lebih fokus kepada menyelesaikan sengketa hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atas permohonan informasi publik yang diajukannya kepada badan publik. Selanjutnya agar terjadi kesamaan pemahaman dan pelaksanaan dalam rangka penyelesaian sengketa, perlu ada standar mengenai tata beracara yang sama dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dalam melakukan persidangan.

## Penguatan Peran PPID

Percepatan pembentukan PPID di setiap level pemerintah daerah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak lagi. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja PPID juga perlu tingkatkan sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi publik di era pemerintahan elektronik. Perbedaan pemahaman terhadap keberadaan PPID yang dipegang oleh masing-masing satuan kerja atau berada di satu satuan kerja, juga perlu disamakan persepsinya.

Reposisi PPID ini memang lebih diarahkan pada sifat sentralistik, karena terkait dengan sistem layanan satu pintu. Namun unit kerja lain akan selalu dapat berinteraksi dengan PPID melalui *folder data sharing*. Petugas di PPID adalah petugas yang khusus menangani pelayanan, pengelolaan dan gugatan sengketa informasi tanpa dibebani tupoksi yang lain. Melalui metode semacam ini, PPID akan fokus kepada prosedural layanan informasi, karena substansinya sudah termuat dalam *data sharing* dan folder layanan publik serta perijinan. Reposisi tugas PPID harus diarahkan pada tugas yang lebih fokus untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik melalui layanan teknologi informasi komunikasi.

PPID pada layanan satu pintu harus diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan perijinan. Reposisi tugas PPID harus diarahkan pada tugas yang lebih fokus untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik melalui layanan teknologi informasi komunikasi. PPID perlu menjaga *e-gov* karena cenderung bisa memanipulasi data/informasi. Data atau informasi yang berada di bawah penguasaan PPID adalah sama dan asli seperti yang dimiliki oleh unit-unit kerja terkait. Data dan informasi yang dimiliki PPID dapat dibuka pemohon informasi dengan kondisi yang sama dengan informasi yang dimiliki oleh SKPD. PPID adalah pengelola *e-gov*, namun bukan berarti keterbukaan informasi publik yang seremonial. Bukan hanya pada tataran teknik saja tetapi didorong pada pemberdayaan substansi. Melalui metode semacam ini, PPID adalah unit kerja pengelola KIP melalui sistem elektronik dan pejabatannya pasti diemban oleh pejabat tertinggi pengelola administrasi di setiap pemerintah daerah. Pada organ PPID sudah tidak perlu lagi ada atasan PPID, karena mekanisme KIP sudah diatur melalui sistem yang terpadu dengan pelayanan publik dan perijinan.

## Penutup

Penguatan keterbukaan informasi publik sesungguhnya memiliki potensi untuk lebih memaksimalkan pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan, mengingat keterbukaan informasi publik masih belum

sepenuh dapat berjalan secara maksimal di Indonesia. Masih ditemukan berbagai kendala di antaranya belum sepenuhnya daerah memiliki PPID. Pada sisi yang lain, kemandirian komisi informasi juga masih menemui kendala terutama terkait dengan independensi lembaga sebagai dampak dari sumber anggaran komisi informasi terutama di daerah.

Penguatan keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan efektif bila disertai dengan telah diperbaharuinya aturan yang mengatur masalah keterbukaan informasi publik. DPR RI perlu melakukan telaahan mendalam terhadap berbagai persoalan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Beberapa pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai peran PPID dan Komisi Informasi baik pusat maupun daerah, perlu direvisi agar dapat menjawab permasalahan dan sekaligus juga menjawab tantangan yang dihadapi dalam hal keterbukaan informasi publik.

## Referensi

- Cangara, Hafied. (2011). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- “Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah”, <http://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/>, diakses 19 April 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Prayitno, Desy Eko dkk. (2015). *Pembaruan Komisi Informasi Menuju Komisi Informasi Yang Mandiri dan Profesional*. IPC.
- “Rekapitulasi Jumlah PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota update 17 April 2017”, [http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2017/04/17/f/i/file\\_1.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2017/04/17/f/i/file_1.pdf), diakses 19 April 2017.
- “Sistem E-Government Syarat Pemerintah Terbuka”, [http://kominformasi.go.id/index.php/content/detail/6518/Sistem++E-Government+Syarat+Pemerintah+Terbuka/o/berita\\_satker#.VsqFMCyPL6M](http://kominformasi.go.id/index.php/content/detail/6518/Sistem++E-Government+Syarat+Pemerintah+Terbuka/o/berita_satker#.VsqFMCyPL6M), diakses 18 April 2017.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.